



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Pelaksanaan Isi Surat Pernyataan Pewaris pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara;

Pembanding I, Tempat-tanggal Lahir, Ngawi, 27-01-1962, laki-laki, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Polri, beralamat di Kabupaten Sleman, semula sebagai PENGUGAT I sekarang PEMBANDING I;

Pembanding II, Tempat-tanggal Lahir, Medan, 22-04-1988, laki-laki, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kota Yogyakarta, semula sebagai PENGUGAT II sekarang PEMBANDING II;

Pembanding III, Tempat-tanggal Lahir, Semarang, 06-07-1993, laki-laki, WNI, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kota Semarang, semula sebagai PENGUGAT III sekarang PEMBANDING III;

Pembanding IV, Tempat-tanggal lahir, Magelang, 23-01-1965, Agama Islam, Umur 55 Tahun, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kota Magelang, Jawa Tengah, semula sebagai PENGUGAT IV sekarang PEMBANDING IV;

Dalam hal ini Pembanding I,II,III dan IV memberikan kuasa kepada Advokat-Konsultan Hukum Pasar Modal-Auditor Hukum-Mediator – Mediator Ekonomi

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No 31/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syari'ah, Kurator dan Pengurus, Likuidator, Kuasa Hukum Pajak, beralamat kantor di Kota Yogyakarta 55151, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2020 yang telah diregistrasi di kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta No.7/253/KEP/2020/PA.Yk tanggal 05 Oktober 2020, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PEMBANDING**;

Melawan

Terbanding I, Agama Islam, Umur 74 tahun, Pendidikan S-1 Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kota Yogyakarta, semula sebagai **TERGUGAT I** sekarang **TERBANDING I**;

Terbanding II Agama Islam, Umur 72 Tahun, Pendidikan S-2, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kota Jakarta Selatan, semula sebagai **TERGUGAT II** sekarang **TERBANDING II**;

Turut Terbanding I Agama Islam, Umur 55 Tahun, Pendidikan S-1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kota Yogyakarta, semula sebagai **TURUT TERGUGAT I** sekarang **TURUT TERBANDING I**;

Turut Terbanding II Agama Islam, Umur 65 Tahun, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kota Yogyakarta, semula sebagai **TURUT TERGUGAT II** sekarang **TURUT TERBANDING II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No 31/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

548/Pdt.G/2020/PA.Yk, tanggal 28 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1442 *Hijriah* dan dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.155.000,00 (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Yk, tanggal 28 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1442 *Hijriah* tersebut pada saat dibacakan oleh Ketua Majelis dihadiri Para Penggugat/Kuasa, Para Tergugat /Kuasa. dan Turut Tergugat II tanpa hadirnya Turut Tergugat I;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Pebruari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Yk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/ Terbanding I pada tanggal 9 Pebruari 2021, Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 23 Pebruari 2021, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 9 Pebruari 2021 dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 8 Pebruari 2021 sebagaimana tersebut pada Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Yk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa Para Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 16 Pebruari 2021 sebagaimana surat tanda terima Memori Banding Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Yk dari Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No 31/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya telah diserahkan kepada Terbanding I pada tanggal 22 Pebruari 2021, Terbanding II pada tanggal 3 Maret 2021, Turut Terbanding I pada tanggal 22 Pebruari 2021, Turut Terbanding II pada tanggal 23 Pebruari 2021 sebagaimana tertera dalam relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Yk dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 1 Maret 2021 sampai saat berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak menyerahkan kontra memori banding;

Bahwa Para Pembanding dan Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas atau *inzage*, sebagaimana tersebut pada Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Yk dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Yogyakarta, namun berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 1 Maret 2021 Para Pembanding atau kuasanya dan Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada register perkara di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Yk tanggal 22 Maret 2021, pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, Nomor W 12 A/0995/Hk.05/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 dengan tembusan kepada Para Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No 31/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan formil banding perkara Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Yk yang putusannya diucapkan pada tanggal 28 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 *Hijriah*, kemudian dimohonkan banding pada tanggal 2 Pebruari 2021, maka permohonan banding dalam perkara *a quo* diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 188 ayat (1) HIR. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak-pihak dalam Tingkat Pertama, maka pihak-pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pemohon banding juga telah membayar biaya perkara pada tingkat banding, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berita acara sidang, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Yk, Memori Banding, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sedangkan pertimbangan yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut, Majelis hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan baik yang bersifat menguatkan pertimbangan maupun

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No 31/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoreksi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu gugatan harus memenuhi syarat formil dan gugatan yang mengandung cacat formil berakibat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Ada beberapa sebab cacat formil gugatan, antara lain gugatan yang ditanda tangani kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 (1) HIR., gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan *error in persona* dan bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*, gugatan mengandung cacat *abscuur libel* atau melanggar yurisdiksi. Agar gugatan tidak mengandung *error in person*, Pasal 118 (1) HIR menjelaskan bahwa suatu gugatan perdata diajukan oleh Penggugat atau kuasanya ke pengadilan tempat tinggal Tergugat. Pencantuman identitas pihak-pihak diperlukan untuk kepentingan penyampaian panggilan dan pemberitahuan lainnya, sekaligus memberikan hak hukum kepada yang bersangkutan berkaitan dengan gugatan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Yogyakarta telah melaksanakan panggilan sesuai yang diatur dalam Pasal 390 (1) HIR memanggil Turut Tergugat I sendiri ke alamat domisili sesuai yang disebutkan dalam surat gugatannya yaitu di Jl. Ibu Ruswo No.57 RT 007/003, Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Dalam relaas panggilan pertama tanggal 12 Oktober 2020, Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Turut Tergugat I karena sudah bertempat tinggal di Kalimantan, selanjutnya relaas disampaikan melalui kelurahan. Dalam relaas panggilan kedua tanggal 2 November 2020, Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Turut Tergugat I karena sudah pindah, selanjutnya relaas disampaikan ke lurah, akan tetapi pihak kelurahan tidak bersedia tanda tangan. Panggilan tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan Pasal 390 (1) HIR. Ketidak sediaan pejabat kelurahan bertanda tangan, bisa memperkuat bahwa Turut Tergugat sudah tidak berdomisili di alamat yang disebutkan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No 31/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat/ Para Pembanding dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa mencantumkan domisili secara benar merupakan kewajiban hukum Para Penggugat/Para Pembanding, untuk kepentingan pemanggilan dan pemberitahuan lainnya dan bagi yang bersangkutan untuk membela hak-haknya di depan pengadilan. Pemanggilan ke alamat domisili Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I yang ternyata tidak tinggal di alamat itu lagi, menyebabkan yang bersangkutan tidak mengetahui adanya gugatan sekaligus tidak dapat menggunakan haknya atas gugatan tersebut. Pencantuman alamat domisili dalam gugatan menjadi suatu keharusan dan syarat formil yang harus dipenuhi, agar pihak-pihak yang digugat dapat menanggapi gugatan sekaligus membela hak-haknya. Suatu gugatan yang tidak menyebutkan alamat secara jelas dan benar mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya keberatan atas putusan perkara *a quo*. Seharusnya pada persidangan tanggal 28 Januari 2021 agenda sidang seharusnya jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, akan tetapi setelah sidang dibuka Majelis Hakim mensekors 5 (lima) menit guna musyawarah dan kemudian sidang dibuka dengan pembacaan putusan, terhadap keberatan-keberatan Para Penggugat/ Para Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa lazimnya Putusan Sela tentang gugatan cacat formil diambil setelah mendengar jawaban yang mengandung eksepsi, akan tetapi dalam kasus *a quo*, Turut Tergugat I / Turut Terbanding I tidak hadir karena memang tidak mengetahui adanya gugatan yang disebabkan sudah tidak berdomisili di alamat yang dicantumkan Para Penggugat/ Para Pembanding dalam surat gugatannya. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada aturan yang menjelaskan bahwa putusan sela tentang adanya cacat formil gugatan dijatuhkan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No 31/Pdt.G/2021/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah adanya jawaban atau eksepsi, sehingga atas dasar tersebut, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim karena jabatannya dan setelah mempertimbangkan adanya cacat formil gugatan dapat menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Pasal 185 (1) HIR Jo Pasal 48 Rv., bahwa putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*) tidak dibuat secara tersendiri, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dimaksudkan bahwa putusan sela tidak dibuat tersendiri sehingga menyatu dengan putusan akhir, upaya hukum putusan sela dilakukan bersama dengan putusan akhir, kecuali putusan sela yang menjadi putusan akhir, karena pengadilan menyatakan dirinya tidak berwenang atau gugatan tidak dapat diterima. Dalam hal yang demikian, putusan sela tersebut menjadi putusan akhir dan dapat diajukan upaya hukum sebagaimana perkara *a quo*. Putusan tidak dapat menerima gugatan diambil oleh majelis hakim sebelum memeriksa pokok perkara karena adanya cacat formil gugatan;

Menimbang, bahwa tentang pencantuman nama Turut Tergugat II dalam surat gugatan, Turut Tergugat II menyampaikan bahwa nama yang sebenarnya adalah S.D Wahyuni. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa kekeliruan penyebutan telah diluruskan oleh Turut Tergugat II, namun Para Penggugat/ Para Pembanding masih mempertahankan nama tersebut, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap mengandung cacat formil. Dalam hal ini Majelis hakim Tingkat Banding setelah mencermati Berita Acara persidangan tanggal 21 Januari 2021 Para Penggugat menyampaikan revisi surat gugatan diantaranya tentang nama Turut Tergugat II dengan x. Berdasarkan hal tersebut kesalahan penyebutan nama Turut Tergugat II telah diperbaiki, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, kesalahan tersebut telah diperbaiki oleh Para Penggugat/ Para Pembanding sehingga tidak menjadikan cacat formil;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pokok gugatan pelaksanaan isi surat pernyataan, tentang pihak-

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No 31/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang dijadikan Para Tergugat tidak sejalan antara posita dengan petitum, tentang objek sengketa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, sudah masuk pada materi pokok sengketa, yang penilaiannya harus melalui pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu hal-hal tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti kesalahan pencantuman alamat domisili Turut Tergugat I, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Para Penggugat / Para Pembanding mengandung cacat formil, sehingga harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Yk, tanggal 28 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 *Hijriah*, patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa barang siapa dikalahkan perkaranya, maka harus dihukum membayar biaya perkara. Oleh karena itu kepada Para Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat ketentuan bunyi pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No 31/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Yk, tanggal 28 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 *Hijriah*;

3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Imron Rosyadi, S.H.,M.H. Wakil Ketua yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muhammad Darin, S.H, MSI. dan Drs. H. Nuzul, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Yk. tanggal 22 Maret 2021, putusan mana pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1442 *Hijriah* diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Sudrajat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Imron Rosyadi , S.H., MH.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. Muhammad Darin, S.H., MSI.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Nuzul, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No 31/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Sudrajat, S.H.

Perincian biaya banding:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Pemberkasan/ATK : Rp130.000,00 | Untuk salinan yang sama bunyinya |
| 2. Redaksi : Rp 10.000,00 | Oleh |
| 3. Meterai : Rp 10.000,00 | Panitera Pengadilan Tinggi Agama |
| Jumlah : Rp150.000,00 | Yogyakarta |
| (seratus lima puluh ribu rupiah). | |

Drs. H. Misbahul Munir, S.H., MH.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No 31/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)